



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Wakaf antara:

PENGGUGAT 1, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Penggugat III**;
Penggugat I sampai dengan Penggugat III selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT 1, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Bertempat tinggal di RT 002 RW 007 Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto, Kediri, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat berdasarkan surat gugatan mereka tertanggal 29 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan

Hal.1 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 29 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa sekitar Tahun 1935, H. Mukti mewakafkan sebidang tanah darat kosong seluas sekitar 342 meter persegi di halaman mushalla wakaf AS-SHABAWI (nama kecil H. Mukti) untuk dijadikan madrasah dimasa mendatang yang terletak di Kediri. Batas batas tertulis tanah wakaf H. Mukti tersebut adalah:
Utara : tanah hak Mobin sesuai letter c no 234
Timur : tanah hak Mobin sesuai letter c no 234
Selatan : tanah hak tafsir sesuai letter c no 399
Barat : tanah hak Bitah sesuai letter c no 104
dan batas batas fisik tanah wakaf tersebut adalah:
Utara : tanah hak Mobin sesuai letter c no 234
Timur : tanah hak Mobin sesuai letter c no 234
Selatan : jalan
Barat : jalan
- II. Bahwa H. Mukti selaku Wakif memiliki empat orang anak yaitu Tafsir (kakek dari **PENGGUGAT II**), Mobin (kakek buyut dari **PENGGUGAT I**), Masringah (tidak memiliki keturunan) dan Masbitah (Nenek dari **PENGGUGAT III dan TERGUGAT II**).
- III. Bahwa Tanah wakaf tidak ikut dibagi menjadi harta waris keempat anak Wakif namun bangunan mushalla wakaf masih tertulis di atas tanah hak Masbitah sesuai letter C dengan nomor kahir 104, nomor persil 2 dan kelas Desa d II sedangkan tanah wakaf darat yang kosong seluas sekitar 342 meter persegi masih tertulis di atas tanah hak Mobin sesuai dengan letter C dengan nomor kahir 234, nomor persil 2 dan kelas Desa d II dengan posisi tanah hak Mobin berada di sebelah timur tanah hak Masbitah dengan batas yang lurus.
- IV. Bahwa sepeninggal H. Mukti, Mobin sebagai anak kedua wakif menjadi takmir pertama Mushalla As- Shabawi tanpa mengubah status tanah wakaf darat tersebut dan tetap berupa tanah kosong.
- V. Bahwa sepeninggal Mobin, Rosidi sebagai suami Masbitah (anak terakhir wakif) menjadi takmir kedua Mushalla As- Shabawi tanpa mengubah status tanah wakaf darat tersebut dan tetap berupa tanah kosong.
- VI. Bahwa sepeninggal Rosidi, sekitar tahun 1970, Badrun mulai mendirikan rumah tembok permanen seluas sekitar 142 meter persegi diatas sebagian tanah wakaf darat kosong yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin tersebut

Hal.2 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melalui musyawarah dan sudah diperingatkan oleh pihak keluarga namun tidak pernah ditanggapi sebagaimana mestinya.

VII. Bahwa Badrun tetap melanjutkan pembangunan rumah tembok permanen namun tetap mengakui bahwa rumahnya berada di atas tanah wakaf darat H.Mukti yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin (letter C dengan nomor kohir 234 persil 2 kelas Desa d II)

VIII. Bahwa pada tahun 1991, **TERGUGAT II** menggunakan nama **PENGUGAT III** sebagai bendahara nadhir, nama-nama dan tanda tangan palsu ahli waris Mobin yang bernama H. Zainal Abidin dan Drs. Ali Hasan sebagai pemilik-pemilik tanah bersebelahan tanpa sepengetahuan mereka semua untuk mengajukan akta pengganti akta ikrar wakaf nomor: W3/55/02 tahun 1991 atas nama Badrun. Akta tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengajukan sertifikat hak milik wakaf no 304 atas nama Bitah (Nenek **PENGUGAT III** dan **TERGUGAT II**) dengan luas tanah yang terlalu banyak (258 meter persegi). Tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

IX. Bahwa tanah wakaf darat H.Mukti seluas sekitar 342 meter persegi tersebut masih tertulis sebagai hak milik Mobin (Kakek Buyut **PENGUGAT I**) sesuai Letter c dengan nomor kohir 234 persil 2 kelas Desa d II. Lokasi tanah wakaf darat tersebut berada di Dusun Ngembak Kulon Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kediri yang secara tertulis berbatasan dengan tanah-tanah hak berikut:

Utara : tanah hak Mobin sesuai leter c no 234

Timur : tanah hak Mobin sesuai leter c no 234

Selatan : tanah hak Tafsir sesuai letter c no 399

Barat : tanah hak Bitah sesuai letter c no 104

dan secara fisik memiliki batas batas sebagai berikut:

Utara : tanah hak Mobin sesuai letter c no 234

Timur : tanah hak Mobin sesuai letter c no 234

Selatan : jalan

Barat : jalan

Dengan posisi rumah Badrun yang berada diatasnya padahal Badrun berasal dari garis keturunan Masbitah, bukan berasal dari garis keturunan Mobin.

X. Bahwa pada tahun 1994, **TERGUGAT I** menjadi menantu Badrun tanpa mengetahui bahwa rumah Badrun berdiri diatas tanah wakaf H. Mukti yang secara tertulis masih sebagai tanah hak milik Mobin.

Hal.3 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI. Bahwa mulai tahun 2016, **TERGUGAT I** yang didukung oleh **TERGUGAT II** secara terang-terangan mengakui bahwa seluruh tanah wakaf darat H. Mukti seluas sekitar 342 meter persegi adalah miliknya beserta keluarganya padahal hampir seluruh keluarga besar wakif mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf H. Mukti.
- XII. Bahwa upaya-upaya persuasif telah ditempuh oleh pihak pihak keluarga namun tidak pernah dihiraukan oleh **PARA TERGUGAT** bahkan **TERGUGAT I** memasang pagar di sebelah selatan tanah wakaf dan tetap mengakui bahwa tanah tersebut adalah hak milik **TERGUGAT I** beserta keluarganya.
- XIII. Bahwa sekitar bulan September 2016, **PARA PENGGUGAT** menemukan salinan dari sertifikat HM wakaf no 304 atas nama Bitah seluas 258 meter persegi dari Kementrian Agama dan BPN kota Kediri dan **PARA PENGGUGAT** juga menyadari bahwa sertifikat tersebut **SALAH** dan tetap meminta penyerahan tanah wakaf darat H. Mukti dari **PARA TERGUGAT** secara kekeluargaan namun tidak pernah dihiraukan oleh **PARA TERGUGAT**.
- XIV. Bahwa sampai saat ini **TERGUGAT I** beserta keluarganya dan didukung oleh **TERGUGAT II** tetap menempati dan menguasai total tanah wakaf darat H. Mukti yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai letter C dengan nomor kahir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMER:

1. Menetapkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf no W3/55/02/1991 atas nama Badrun adalah tidak sah demi hukum.
2. Menetapkan Sertifikat HM Wakaf nomor 304 atas nama Bitah yang terletak di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan luas 258 meter persegi tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. menyatakan perbuatan **TERGUGAT II** yang memanipulasi dan memalsu tandatangan dalam dokumen berupa berita acara pemasangan tugu-tugu batas serta surat surat lainnya untuk proses penerbitan sertifikat HM wakaf nomor 304 atas nama Bitah adalah perbuatan melawan hukum.

Hal.4 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menyatakan perbuatan **TERGUGAT I** beserta keluarganya menguasai tanah wakaf darat H.Mukti seluas sekitar 342 meter persegi yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai letter c dengan nomor kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum.
5. menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman diatas tanah wakaf seluas sekitar 342 meter persegi yang secara tertulis masih menjadi hak milik Mobin sesuai letter C dengan nomor kohir 234 persil 2 kelas Desa d II yang berada di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam Kecamatan Mojojoto Kediri sehingga keadaan tanah menjadi kosong dan baik, dengan dengan batas batas tertulis sebagai berikut:

Utara : tanah hak Mobin sesuai letter C no 234
Timur : tanah hak Mobin sesuai letter C no 234
Selatan : tanah hak tafsir sesuai letter C no 399
Barat : tanah hak Bitah sesuai Letter C no 104

Dan batas batas fisik sebagai berikut:

Utara : tanah hak Mobin sesuai letter C no 234
Timur : tanah hak Mobin sesuai letter C no 234
Selatan : jalan
Barat : jalan

yang akan ditunjukkan oleh **PARA PENGGUGAT** untuk dilakukan pembebasan tanah di lokasi tersebut oleh H. Ahmad Zainal Abidin Selaku anak kandung Mobin sebagai tanah *wakaf* sesuai amanah H. Mukti.

6. menghukum **PARA TERGUGAT** untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR:

Memohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan keputusan seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Hal.5 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, akan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat dimediasi dengan mediator Drs. ZAENAL ARIFIN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mendamaikan para pihak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan gugatan Wakaf ini adalah karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan menempati tanah wakaf dari H. Mukti tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan persengketaan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang disebabkan karena para Tergugat telah menguasai dan menempati tanah wakaf dari Almarhum H. Mukti tanpa hak dan tanpa dasar yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui sendiri oleh Tergugat;
2. Bahwa, pada intinya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah salah sasaran, karena Penggugat bukan orang yang berhak atas tanah luas lebih kurang 342 m² di halaman Musholla wakaf Asshobawi (nama kecil H. Mukti), sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
3. Bahwa, tanah luas lebih kurang 342 m², yang diajukan gugatan oleh Penggugat tersebut sudah menjadi hak Milik Badrun (anak kandung Bitah alias Masbitah) berdasarkan pembagian waris luas tanah seluruhnya lebih kurang 1220 m². Batas-batasnya :
Utara : Sungai/Mobin;
Timur : Mobin;
Selatan : Jalan;
Barat : Musholla Asshobawi/Syamsul Hari/Mashuri;

Hal.6 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Badrun, tanah tersebut belum pernah diajukan atau didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri. Badrun meninggal pada tahun 2003;
4. Bahwa Badrun mendirikan rumah, luasnya lebih kurang 101 m² pada tahun 1970, atas perintah ibu kandungnya bernama Bitah alias Masbitah. Jadi tidak benar Badrun mendirikan rumah tanpa musyawarah. Bitah alias Masbitah meninggal dunia pada tahun 1978;
 5. Bahwa, benar Tergugat I adalah menantu Badrun, Tergugat II adalah anak kandung Badrun atau cucunya Bitah alias MasBitah. Bahwa benar H. Mukti mempunyai empat orang anak yaitu:
 1. Tafsir;
 2. Mobin;
 3. Masringah;
 4. Bitah alias Masbitah;
 6. Bahwa, alamat Tergugat II yang ditulis pada surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2017 yaitu tempat tinggal : Dusun Ngemblak Kulon RT 06 RW 01, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto, adalah salah. Yang benar adalah sebagai berikut alamat Tergugat II : RT 002 RW 007, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri (sesuai KTP);
 7. Bahwa, berdasarkan segala hal yang terurai tersebut, Tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT angka 1 yang menyebutkan ***bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan seluruhnya dari Penggugat, kecuali diakui sendiri oleh Tergugat*** adalah mengada-ada, dan sangat beralasan untuk dikesampingkan, karena PARA TERGUGAT telah mengakui sendiri dalil-dalil PARA PENGGUGAT secara lisan pada saat saat berikut:
 - 1.1. Bahwa Pada saat mediasi di Balai Desa Kelurahan Gayam Kecamatan Mojojoto Kediri pada tanggal 26 oktober 2016, setelah mendengarkan kesaksian H. Zainal Abidin (ahli waris Mobin yang dipalsukan tanda tangannya oleh TERGUGAT II), bahwa objek sengketa adalah benar-

Hal.7 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- benar tanah wakaf H. Mukti dan akan diadakan pengukuran ulang, TERGUGAT I menyarankan agar pengukuran ulang di atas objek sengketa dilakukan oleh BPN kota Kediri.
- 1.2. Bahwa Pada saat PENGGUGAT II bersama SAKSI PENGGUGAT bertamu ke rumah TERGUGAT II menyampaikan maksud untuk memberikan tanda batas pada tanah wakaf yang menjadi objek sengketa, TERGUGAT II telah mengakui bahwa objek sengketa seluas kurang lebih 342 m² di halaman musholla wakaf as- shobawi adalah tanah wakaf H. Mukti dan menawarkan kepada PENGGUGAT II dan SAKSI PENGGUGAT untuk mendirikan *gothakan* (kamar) di atas sebagian objek sengketa. TERGUGAT II juga mengakui bertanggung jawab penuh sebagai juru tulis atas pembuatan sertifikat HM WAKAF atas nama Bitah seluas 258 m².
- 1.3. Bahwa Pada saat Mediasi pertama di Pengadilan Agama Kediri yang dipimpin oleh Panitera (H. Dulloh, S.H., M.H), TERGUGAT II juga mengakui bertanggung jawab mengukur tanah pada sertifikat HM WAKAF atas nama Bitah seluas 258 m². TERGUGAT II juga mengakui bahwa objek sengketa telah diikrarkan wakaf oleh *wakif* (H. Mukti).
- 1.4. Bahwa Pada saat Mediasi kedua di Pengadilan Agama Kediri yang dipimpin langsung oleh Ketua pengadilan Agama, TERGUGAT II juga mengakui bahwa PENGGUGAT I merupakan cucu buyut dari pemilik objek sengketa (Mobin).
- 1.5. Bahwa selain itu, almarhum Badrun semasa hidupnya telah mengakui bahwa rumahnya didirikan di atas tanah wakaf yang menjadi objek sengketa di hadapan SAKSI PENGGUGAT.
2. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT angka 2 yang menyebutkan ***bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan yang salah sasaran (error in persona) dan Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat*** adalah mengada-ada karenanya sangat beralasan untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan perwakilan keturunan seluruh anak kandung H. Mukti (wakif) yang telah mewakafkan objek sengketa Seluas kurang lebih 342 m² dengan susunan sebagai berikut:
- PENGGUGAT I : CUCU BUYUT MOBIN;

Hal.8 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



PENGGUGAT II : CUCU TAFSIR;

PENGGUGAT III : CUCU BITAH;

- 2.2. Bahwa Tanah wakaf H. Mukti yang menjadi objek sengketa masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai letter c dengan nomor kahir 234 persil 2 kelas Desa II yang masih utuh tanpa ada sebab perubahan apapun. PENGGUGAT I merupakan cucu buyut Mobin sedangkan PARA TERGUGAT bukan keturunan dari Mobin.
- 2.3. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT I dan keluarganya menguasai total tanah wakaf yang menjadi objek sengketa seluas kurang lebih 342 m² yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
- 2.4. Bahwa TERGUGAT II Memalsu tandatangan ahli waris Mobin (H. Zainal Abidin) dan Ahli waris pengganti Mobin (Drs. Ali Hasan) pada proses pembuatan sertifikat HM WAKAF atas nama Bitah seluas 258 m² yang berada di tempat yang salah untuk mendukung dan menutupi pendudukan tanah wakaf yang menjadi objek sengketa, dan sampai saat ini TERGUGAT II menyembunyikan sertifikat tersebut yang salinannya dibawa oleh PARA PENGGUGAT.

Sehingga PARA PENGGUGAT sangat berhak, mempunyai kapasitas penuh dan telah tepat (*redelijk*) untuk mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT.

3. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT angka 3 yang menyebutkan bahwa pada intinya objek sengketa seluas kurang lebih 342 m² yang diajukan gugatan oleh Penggugat sudah menjadi hak milik Badrun (anak kandung Masbitah) berdasarkan pembagian waris, dengan luas tanah seluruhnya kurang lebih 1220 m² dengan batas batas:

UTARA : SUNGAI/MOBIN

TIMUR : MOBIN

SELATAN : JALAN

BARAT : MUSHOLA ASSHOBAWI/ SYAMSUL HARI/ MASHURI

Dan semasa hidup Baderun, tanah tersebut belum pernah diajukan atau didaftarkan menjadi SHM ke kantor BPN Kota Kediri adalah salah dan sangat beralasan untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

Hal.9 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- 3.1. Bahwa PARA TERGUGAT berusaha mengelabui majelis hakim dengan menulis batas-batas tanah yang bukan merupakan objek sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada surat gugatan. PARA TERGUGAT **mengubah batas utara dan barat pada surat jawaban**. PARA TERGUGAT juga **menggabungkan objek sengketa dengan jalan dan tanah lain**.

Batas batas fisik objek sengketa yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah:

Utara : tanah hak Mobin sesuai letter c no 234;

Timur : tanah hak Mobin sesuai letter c no 234;

Selatan : jalan;

Barat : jalan;

Dan batas batas tertulis objek sengketa tersebut adalah:

Utara : tanah hak Mobin sesuai letter c no 234;

Timur : tanah hak Mobin sesuai letter c no 234;

Selatan : tanah hak tafsir sesuai letter c no 399;

Barat : tanah hak Bitah sesuai letter c no 104;

- 3.2. Bahwa Badrun tidak memiliki bukti kepemilikan hak apapun.
- 3.3. Bahwa yang dimaksud PARA TERGUGAT sebagai bukti hak milik Badrun, surat pembagian waris, atau apapun itu, yang pernah ditunjukkan PARA TERGUGAT dalam mediasi pertama dan kedua sebenarnya adalah denah *langsir* untuk menentukan pembayar SPPT-PBB, dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak (tertulis di SPPT-PBB)
- 3.4. Bahwa Badrun memang tidak bisa mendaftarkan objek sengketa seluas kurang lebih 342 m² yang diajukan gugatan oleh PARA PENGGUGAT karena objek sengketa tersebut di luar letter c 104 atas nama Bitah dan masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai letter c dengan nomor kohir 234 persil 2 kelas Desa II, dan Badrun bukan merupakan ahli waris dari Mobin; KECUALI pengajuan SHM ke BPN kota kediri tersebut dilakukan dengan tipu daya pemalsuan tanda tangan keturunan Mobin Sebagaimana pernah dilakukan oleh TERGUGAT II.

Hal.10 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cerita yang dibangun oleh PARA TERGUGAT dalam surat jawabannya pada angka 4 untuk meyakinkan Majelis Hakim ***bahwa pada intinya Badrun mendirikan rumah yang luasnya kurang lebih 101 m² atas perintah ibu kandungnya yang bernama Bitah yang meninggal pada tahun 1978*** adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga layak untuk dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa PENGGUGAT III yang juga merupakan cucu kandung Bitah yang mengetahui masa hidup Bitah, tidak mengakui bahwa objek sengketa tersebut merupakan tanah hak milik Bitah, dan Bitah juga tidak pernah mewariskan objek sengketa yang merupakan tanah wakaf yang masih tertulis sebagai tanah hak milik Mobin Sesuai letter C no 234.
 - 4.2. Bahwa TERGUGAT II juga menggunakan nama PENGGUGAT III sebagai bendahara nadhir untuk mengajukan sertifikat HM wakaf di lokasi yang salah tanpa sepengetahuan PENGGUGAT III.
 - 4.3. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengajukan tanah hak milik Bitah (letter C 104) sedikitpun sebagai objek sengketa sehingga kematian Bitah pada tahun 1978, kematian Badrun pada tahun 2003, dan siapapun yang merupakan Garis keturunan Bitah adalah hal yang tidak relevan.
5. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT angka 5 yang menyebutkan ***bahwa TERGUGAT I adalah menantu Badrun, TERGUGAT II adalah anak kandung Badrun dan H. Mukti memiliki empat orang anak yaitu: Tafsir, Mobin, Masringah, Bitah*** adalah BENAR namun para Tergugat lupa menuliskan bahwa masringah tidak memiliki keturunan sehingga tidak ada PENGGUGAT IV yang mewakili Masringah untuk menggugat PARA TERGUGAT.
6. Bahwa alamat TERGUGAT II yang ditulis oleh PARA PENGGUGAT pada surat gugatan tertanggal 21 Maret 2017 di Dusun Ngembak Kulon RT 06 RW 01, Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, juga benar mengingat:
 - 6.1. Bahwa TERGUGAT II mengajukan akta pengganti akta ikrar wakaf atas nama Badrun no W3/55/02/1991 menggunakan alamat tersebut.

Hal.11 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa TERGUGAT II menolak petugas ukur dari BPN di depan PARA PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT di alamat tersebut tanpa diundang oleh siapapun dan mengakui bahwa tanah itu adalah miliknya.
- 6.3. Bahwa Alamat yang tertulis di KTP TERGUGAT II sebenarnya adalah alamat rumah mertua TERGUGAT II.
7. Bahwa dalam pokok perkara, penempatan tanah wakaf darat H. Mukti (objek sengketa) yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin (letter c 234) oleh TERGUGAT I sekeluarga yang didukung TERGUGAT II dan pemalsuan tandatangan ahli waris serta ahli waris pengganti Mobin merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembuatan sertifikat HM Wakaf di lokasi yang salah atas nama Bitah (letter c 104) dan Penggunaan nama PENGGUGAT III (cucu kandung Bitah) sebagai Bendahara Nadhir tanpa sepengetahuan PENGGUGAT III juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.
8. Bahwa PARA PENGGUGAT siap bertanggung jawab di dunia dan di akhirat bahwa objek sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah benar benar tanah wakaf H.Mukti yang masih tertulis sebagai tanah hak Mobin (letter c 234) dan PARA TERGUGAT sebenarnya mengetahui hal ini terutama TERGUGAT II yang sengaja memalsu tandatangan ahli waris Mobin dan Ahli waris pengganti Mobin untuk menutupi hal ini.
9. Bahwa surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya berdasarkan bukti-bukti yang telah kami bawa dan saksi-saksi yang siap kami hadirkan di persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas maka selanjutnya kami selaku PARA PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada majelis hakim yang menangani masalah ini untuk menolak dan mengesampingkan jawaban PARA TERGUGAT dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGGUGAT.
2. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam masalah ini.

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Hal.12 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali diakui sendiri oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar Tergugat 1 menyarankan agar pengukuran ulang dilakukan oleh BPN Kota Kediri dan yang diukur adalah hanya Musholla Asshobawi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 304/Wakaf Desa Gayam, luas 258 m2 Gambar situasi tanggal 22-11-1991 No. 1742;
3. Bahwa, mengenai rumah Badrun dan halaman rumahnya Pihak Tergugat 1 tidak pernah menyarankan untuk diajukan ukur ulang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri, karena pada dasarnya rumah Badrun dan halaman rumahnya bukan tanah wakaf;
4. Bahwa, berdasarkan segala hal yang terurai tersebut, Tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menolak replik Penggugat;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Pemilikan Tanah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekdes Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tanggal 25 Februari 1991, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh BADRUN, yang mengetahui Kepala Kelurahan Gayam dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Surat Permohonan Konversi yang diajukan oleh SYAMSUL HARI, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Berita Acara Pemasangan Tugu-Tugu batas dan Keterangan Kebenaran Pemilikan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemilik tanah (BADRUN) dan para pemilik tanah yang berbatasan serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Gayam serta Camat Wilayah Kecamatan Mojoroto, telah

Hal.13 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. ALI HASAN Nomor KTP : 100754/00536/01.2007, tanggal 10 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD ZAINAL ABIDIN Nomor: 070138/003507/02.0008, tanggal 27 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
 7. Fotokopi Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama BITAH, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
 8. Fotokopi Wajib IPEDA atas nama MOEBIN B No. 234, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
 9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 304 nama pemegang hak 1. SYAMSUL HARI, 2. ACHMAD ZAHID, 3. ACHMAD MUHTASOR, 4. ACHMAD QOBIL, 5. SHIQHIB ARDIYAH, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);
 10. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir Nomor: W5/391/Kp/02 Tahun 1991, tanggal 25 Februari 1991, yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);
 11. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W5/55/02 Tahun 1991, tanggal 16 Maret 1991, yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);
 12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 304 nama pemegang hak BITAH, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);

Hal.14 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru SMA 1 Kediri), tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah orangtua Penggugat I dan saksi adalah buyut dari H. Mukti;
 - Bahwa saksi mengerti maksud dari gugatan para Penggugat mengajukan gugatan wakaf ini;
 - Bahwa saksi tahu, letak tanah milik H. Mukti adalah sebelah timur musholla di Kota Kediri;
 - Bahwa luas tanah wakaf tersebut adalah sekitar 24 ru;
 - Bahwa batas-batas tanah H. MUKTI, sebelah Utara tanah milik Mubin sebelah Timur tanah ada rumah, sebelah Selatan Jalan sebelah Barat Jalan ke sungai;
 - Bahwa setahu saksi, Mubin sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Mubin sudah mewakafkan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sudah diwakafkan, setelah melihat pertengkaran yang terjadi antara orangtua, Mubin dengan pak Badrun pada tahun 1970 mengenai tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya kesepakatan masalah tanah tersebut;
 - Bahwa tanah wakaf tersebut sekarang ditempati oleh para Tergugat;
 - Bahwa selain ada bangunan rumah, di atas tanah wakaf tersebut ada musholla juga;
 - Bahwa Pak Mukti (ayah kandung Mubin) menyerahkan tanah kepada Mubin sebagai tanah wakaf, untuk dibangun pondok Sudah, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tanah wakaf tersebut letaknya persisi di depan musholla;
 - Bahwa setahu saksi, tanah wakaf tersebut belum bersertifikat karena masih berupa petok C atas nama Mubin;

Hal.15 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun katanya tanah wakaf telah bersertifikat atas nama Bitah, Syamsul Hari memalsukan tanda tangan saksi untuk membuat sertifikat tanah wakaf tersebut;
 - Bahwa selama ini masyarakat tahunya tanah tersebut tanah wakaf;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Tanah wakaf tersebut dahulunya tanah milik H. Mukti kemudian diwariskan kepada ke 4 (empat) anak-anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut diwakafkan dari pak Zaid (Tergugat II) pada bulan Oktober tahun 2016 pada waktu saksi silaturahmi ke rumah pak Zaid;
 - Bahwa Tanah wakaf tersebut wakaf dari mbah Bitah (anaknya H. Mukti);
 - Bahwa Bitah dahulunya adalah sebagai pengelola tanah wakaf;
 - Bahwa tanah wakaf tersebut diwakafkan untuk dibangun musholla;
 - Bahwa saksi tahu kalau tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk musholla dari pak Zaid (Tergugat II);
 - Bahwa Tanah wakaf tersebut sekarang ditempati Imam Ghozali, namun saksi tidak tahu sejak kapan Imam Ghozali menempati di tanah wakaf tersebut;
 - Bahwa saksi tahu, sengketa tanah wakaf ini pernah diupayakan damai, namun gagal;
 - Bahwa saksi tahu, saksi pernah melihat surat-surat proses pensertikatan tanah wakaf tersebut;
 - Bahwa Luas dari tanah wakaf tersebut adalah 210 m²;
 - Bahwa setahu saksi, Tanah wakaf tersebut sampai sekarang ini belum bersertifikat;
 - Bahwa Tanah yang bersertifikat itu tanah yang di belakang musholla, bukan tanah wakaf yang dipersengketakan tersebut;
3. **SAKSI 3**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru SMP Negeri 4 Kediri), tempat kediaman di Kota Kediri; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.16 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saya adalah adik nenek Penggugat I;
- Bahwa, saksi tahu, H. Mukti telah mewakafkan tanahnya termasuk tanah yang diatasnya ada mushollanya yang terletak di Kelurahan Gayam, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa, benar tanah wakaf tersebut tanah milik H. Mukti;
- Setahu saksi, H. Mukti mempunyai empat orang anak, yaitu :
 1. SRINGAH 2. BITAH, 3. MUBIN dan 4. TAFSIR;
- Yang saksi ketahui, bahwa tanah H. Mukti semuanya sudah dibagi waris;
- Bahwa rumah SRINGAH sekarang kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa luas tanah wakaf yang diipersengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sekitar 24 ru. Tanah sengketa tersebut dulunya yang menguasai pak MUBIN kemudian diwariskan pada pak ROSIDI kemudian diwariskan pada BADRUN, kemudian BADRUN membangun rumah dekat mushola;
- Bahwa, selama ini saksi belum pernah diajak musyawarah oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menjelaskan mengenai tanah tersebut di Kelurahan;
- Selama ini saksi tidak pernah merasa tanda tangan untuk proses pensertifikatan tanah sengketa tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan isteri Nomor: 299/02/VIII/94 tanggal 30 Juli 1994, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat 2 (ACHMAD ZAID) NIK: 3571011508600005 tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.2.);
3. Fotokopi Informasi Rincian Obyek Pajak, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.3);
4. Fotokopi Informasi Rincian Obyek Pajak, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.4);

Hal.17 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP: 35.71.010.012.005-0007.0 atas nama BADRUN, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.5);
6. Fotokopi Peta kelurahan Gayam Dusun Ngembak Kulon, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.6);
7. Fotokopi Peta kelurahan Gayam Dusun Ngembak Kulon, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.7);
8. Fotokopi Sertifikat Nomor Hak Milik 304/WAKAF Desa Gayam luas 258 m2 atas nama Pemegang Hak, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama BADERUN alias BADRUN No. 474.3/50/419.411/20147 tanggal 6 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama BITAH alias MASBITAH No. 474.3/49/419.411/20147 tanggal 6 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.10);
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama IMAM ROSYIDI No. 474.3/48/419.411/20147 tanggal 6 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.11);
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama SYAMSUL HARI No. 474.3/63/419.411/20147 tanggal 6 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.12);
13. Fotokopi Leter C Desa atas nama BITAH B Nomor 35, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.13);

Hal.18 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Leter C Desa atas nama MOEBIN B Nomor 234, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (T.14);
15. Foto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah nazegelen serta telah diperlihatkan kepada para Penggugat, yang selanjutnya diberi kode (T.15);
16. Foto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah nazegelen serta telah diperlihatkan kepada para Penggugat, yang selanjutnya diberi kode (T.16);
17. Foto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah nazegelen serta telah diperlihatkan kepada para Penggugat, yang selanjutnya diberi kode (T.17);
18. Foto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah nazegelen serta telah diperlihatkan kepada para Penggugat, yang selanjutnya diberi kode (T.18);
19. Foto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah nazegelen serta telah diperlihatkan kepada para Penggugat, yang selanjutnya diberi kode (T.19);
20. Foto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah nazegelen serta telah diperlihatkan kepada para Penggugat, yang selanjutnya diberi kode (T.20);
21. Foto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah nazegelen serta telah diperlihatkan kepada para Penggugat, yang selanjutnya diberi kode (T.21);
22. Foto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah nazegelen serta telah diperlihatkan kepada para Penggugat, yang selanjutnya diberi kode (T.22);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Tergugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensuinan Polri, tempat kediaman di Kota Kediri. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.19 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, saksi diminta oleh para Tergugat untuk menjelaskan obyek wakaf yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, letak musholla wakaf di Rt. 06 Rw. 01, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. saksi sejak tahun 1970 sudah menjadi jama'ah musholla wakaf;
- Bahwa Musholla wakaf tersebut milik H. Mukti setelah H. Mukti meninggal dunia kepengurusan musholla tersebut dipegang pak BADRUN anak dari BITAH;
- Bahwa saksi pada tahun 1998 sampai tahun 2009 menjadi kepala Desa Gayam, selama saksi menjadi Kepala Desa musholla tersebut tidak ada masalah, masalah sengketa wakaf tersebut baru ada sejak tahun 2016. pada tahun 2000 dibuat peta pajak dan pada tahun 2001 peta pajak tersebut jadi, sesuai bukti T. 2 nomor 6. peta pajak dibuat berdasarkan ukur dilapangan, jadi berdasarkan peta pajak tersebut tanah musholla milik BADRUN, sesuai bukti T.2 no. 7;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Kediri. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud kedatangan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat dan para Tergugat bersengketa mengenai tanah wakaf ini tahun 1987 tinggal di wilayah Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Gayam kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, karena saksi menikah dengan anak cucu H. MUKTI yang bernama MASHADI;
- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 1987 yang menjadi takmir musholla SAMSUL HARI setelah SAMSUL HARI meninggal kemudian diganti oleh BADRUN, sekarang yang menjadi takmir T 1 (IMAM GHOZALI);
- Bahwa setahu pada tahun 1991 tanah wakaf musholla dilakukan pengukuran untuk keperluan sertifikat tanah wakaf musholla tersebut, yang dihadiri oleh 1. MASHADI, 2. MASHARI, 3. BADRUN, 4 BPN Kota Kediri, saksi juga ikut melakukan pengukuran;

Hal.20 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat batas tanah wakaf musholla dengan batas rumah Tergugat 1 (Imam Ghozali);

3. SAKSI 3, umur 57 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Kediri. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Tergugat menghadirkan saksi ke Pengadilan Agama adalah untuk menjelaskan objek wakaf yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, karena menurut para Penggugat tanah yang saksi tempati yang dibangun oleh Bapak saksi merupakan tanah wakaf;
- Bahwa, yang saksi tahu tanah wakaf tersebut dahulunya milik H. MUKTI. kemudian diwariskan kepada Hj. BITAH, kemudian diwariskan kepada BADRUN. Pada tahun 1970 waktu Badrun masih hidup membangun rumah di sebelah utaranya tanah wakaf Musholla. Musholla wakaf terletak di RT. 006 RW.01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Mushollah wakaf tersebut milik H. Mukti, setelah H. Mukti meninggal dunia, kepengurusan musholla tersebut dipegang oleh Badrun anak dari Bitah;
- Setahu saksi, luas tanah H. Mukti secara keseluruhan seluas 1.200 m²;
- Sepengetahuan saksi, bahwa tanah yang diatasnya dibangun sebuah rumah oleh Badrun tidak termasuk tanah waris yang diwakafkan oleh H. Mukti, karena tanah yang diwakafkan hanya tanah untuk musholla;

4. SAKSI 4, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Mangga Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah mantan Kepala Kelurahan Gayam;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, menurut keterangan para Tergugat, katanya ada sengketa wakaf;
- Bahwa saksi diminta oleh para Tergugat untuk menjelaskan masalah batas sebelah Timur rumah pak Badrun;

Hal.21 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua dari pak Ali dan pak Zaid;
- Bahwa sewaktu saksi masih menjabat sebagai Kepala Kelurahan Gayam pada tahun 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2013, pak Ali menghadap saksi di Kelurahan mengenai masalah batas rumah pak Ali dengan pak Zaid;
- Bahwa pak Ali dan pak Zaid melaporkan berkaitan dengan akan dibangunnya kamar mandi rumah pak Zaid, bahwa pembangunan kamar mandi rumah pak Zaid tidak melebihi dari batas tanah hak milik pak Zaid. Bahwa batas rumah pak Ali dan pak Zaid sebelah utara batasnya ada pohon dan sebelah selatan batasnya ada tugu, jadi setelah diukur pondasi pembangunan kamar mandi pak Zaid tidak mengenai tanah wakaf;
- Bahwa yang membangun batas tugu sebelah selatan adalah pak Ali;

5. **SAKSI 5**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi diminta oleh para Tergugat untuk menjelaskan jumlah anak dari pak Badrun;
- Bahwa setahu saksi, anak pak Badrun semuanya berjumlah 7 orang, yaitu:
 1. NURCHOLIS;
 2. SITI SAMSUNAH;
 3. SITI BADRIYAH;
 4. AHMAD ZAID;
 5. SITI MUDAWAROH;
 6. SITI AINUL YAQIN;
 7. AHMAD KHOBIR;
- Bahwa setahu saksi, tanah wakaf musholla haknya nenek Bitah yakni ibu dari pak Badrun;
- Bahwa yang membangun musholla adalah H. Mukti di atas tanah yang sudah menjadi milik Bitah;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Badrun asalnya waris dari Bitah;

6. **SAKSI 6** (Alm), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kasi Pemerintahan Kelurahan Gayam), tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.22 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para Penggugat dan para Tergugat, yaitu persengketaan mengenai tanah wakaf;
- Bahwa saksi tahu Obyek sengketa berada di Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Para Tergugat meminta kepada Kelurahan Gayam untuk hadir di persidangan menjadi Saksi Ahli, Kepala Kelurahan menunjuk saksi untuk mewakili kelurahan sebagai saksi ahli. Saksi sebagai saksi ahli oleh para Tergugat hanya untuk menunjukkan buku C Desa sebagai bukti kepemilikan tanah. Bahwa di buku C Desa tanah wakaf yang menjadi sengketa para Penggugat dan para Tergugat tanah tersebut atas nama BITAH No. 35 D 2 luas 0,181 m²;

7. SAKSI 7, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kaur Perencanaan BPN Kota Kediri), tempat kediaman di Dusun Kenton Rt. 01 Rw. 03, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah sengketa diajukan ke Badan Pertanahan Kota Kediri, tanah tersebut atas nama BITAH kemudian keluar sertifikat No. 304 luas 258 m². Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. 103/55/02/91 tanggal 16 Maret 1991 kemudian tanah tersebut diajukan ke Badan Pertanahan Kota Kediri, dan tanggal 3 Desember 1991 keluar sertifikat No. 304/Wakaf atas nama pemegang hak 1. SYAMSUL HARI, 2. ACHMAD ZAID, 3. ACHAMD MUHTASOR, 4. ACHMAD QOBIL, 5. SHOHIB ARDIYAH;
- Bahwa Obyek Sengketa ada di Rt. 06 Rw. 01 kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa objek sengketa dalam Letter C dan IPEDA adalah sama, Letter C bukti kepemilikan tanah, IPEDA yang membayar pajak atas tanah milik tersebut, dan berdasarkan letter C untuk proses sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan daftar isian di sertifikat tanah tersebut huruf C 104/D1 berarti jenis tanah lahan kering;

Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim dan memperjelas objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Para Pihak untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Decente*) yang dilaksanakan pada hari

Hal.23 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 20 November 2017, bertempat di objek sengketa di Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sekretaris Kelurahan Gayam, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pejabat Kelurahan tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Didalam buku Desa tanah Letter C Induk nomor 234 tidak ada asal usul perolehan tanah tersebut, apakah tanah tersebut merupakan tanah waris atau tanah wakaf. Tanah tersebut ada 4 bagian total luas keseluruhan 5.790 m²;
- Tanah no 104 di buku Desa letter C yang baru kepemilikan atas nama KASBIYAH, dan di buku Desa letter C no 104 yang lama atas nama H. IMAM MUKTI;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, diperoleh data dan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa adalah tanah wakaf sertifikat Hak Milik 304/Wakaf dengan luas 258 m² ;
2. Bahwa objek sengketa berada di di Lingkungan Ngembak Kulon Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
3. Bahwa pemegang hak tanah wakaf tersebut ada 5 orang, masing-masing bernama : 1. SYAMSUL HARI, 2. ACHMAD ZAHID, 3. ACHMAD MUHTASHOR, 4. ACHMAD QOBIL, 5. SHOHIB ARDIYAH;
4. Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Jalan dan Musholla ;

Sebelah Barat : tanah BITAH;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Utara : tanah M

Adapun gambar tanah dan ruma

bagai berikut:



hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Mubin

**Objek
Sengketa**

Mubin

Mudawamah

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan, sebagai berikut :

1. Bahwa H. Mukti ketika masih hidup dan disetujui oleh keempat orang anaknya mewakafkan mushalla yang secara tertulis berada di tanah hak Bitah (letter c 104) dan tanah darat kosong seluas 342 m² di halaman mushalla (objek sengketa) yang secara tertulis berada di tanah hak Mobin (letter c 234) supaya harta wakaf tersebut benar benar berhenti atau terbebas dari penguasaan siapapun termasuk H.Mukti dan keturunannya. (dalil gugatan no 3)
2. Bahwa dengan mengesampingkan letak mushalla pada tanah hak Bitah dan letak halaman mushalla pada tanah hak Mobin, mushalla tersebut tetap diberi nama mushalla ash-shobawi (nama kecil H.Mukti) dan sampai saat ini tertulis secara permanen dengan nama tersebut, bukan atas nama Bitah sebagaimana SHM wakaf 304 yang diajukan oleh Tergugat II.
3. Bahwa pengajuan SHM wakaf no 304 dilakukan Tergugat II dengan cara memalsu tanda tangan ahli waris Mobin yang bernama H.Ahmad Zainal Abidin, B.A (saksi 3 para Penggugat), ahli waris pengganti Mobin yang bernama Drs. Ali Hasan (saksi 1 para Penggugat) pada dokumen berita acara pemasangan tugu batas dan menggunakan nama ahli waris pengganti Bitah yang bernama K. Ahmad Muhtasor (Penggugat III) sebagai bendahara nadhir tanpa persetujuan mereka semua. (dalil gugatan no 8, replik no 2.4)

Hal.25 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan keotentikan SHM wakaf no 304 yang benar-benar diterbitkan oleh BPN kota kediri dan akta pengganti akta ikrar wakaf no w3/55/02/1991 yang benar-benar diterbitkan oleh KUA mojoroto, namun akta-akta autentiktersebut tidak menunjukkan kebenaran yang ada, mengingat proses pengajuannya dilakukan secara sepihak dengan penuh tipu daya oleh Tergugat II, dan akta-akta autentiktersebut tidak akan pernah terbit jika tidak ada pemalsuan tanda tangan pada proses pengajuannya.
5. Bahwa seluruh tanah wakaf pendukung mushalla ash shobawi pada SHM wakaf no 304 atas nama Bitah yang terletak di utara, selatan, dan barat mushalla adalah tanah lain yang bukan merupakan amanah H.mukti.
6. Bahwa sebagian keturunan H.Mukti yang meyakini syamsul hari (tertulis sebagai ketua nadhir) adalah orang yang bertanggung jawab atas penerbitan SHM wakaf no 304, tidak mengetahui bahwa Tergugat II dengan jelas mengaku mengukur dan melebihi tanah lain pada sertifikat tersebut pada saat mediasi pertama di PA kediri yang dipimpin oleh panitera (H.Dulloh, S.H, M.H) pada menit ke 31 s.d 36 sebagaimana alat bukti rekaman suara mediasi tersebut yang telah diserahkan oleh para Penggugat.
7. Bahwa para Tergugat mengelabui majelis hakim dengan mengajukan salinan letter c atas nama Bitah b dengan nomor kohir 35 sebagai alat bukti padahal tanah tersebut berada di lokasi lain yang sudah dijual secara keseluruhan kepada Imam Rofii dan Masroh, hal ini digunakan oleh para Tergugat untuk menutupi penyebab perubahan berupa “diwakafkan untuk langgar” pada letter c Bitah dengan nomor kohir 104, mengingat landasan yuridis SHM wakaf no 304, landasan yuridis akta pengganti akta ikrar wakaf no w3/55/02/1991, bahkan surat pernyataan Badrun sendiri yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Gayam dan diketahui oleh Camat Mojoroto adalah letter c atas nama Bitah dengan nomor kohir 104, bukan atas nama Bitah b dengan nomor kohir 35 yang telah dijual secara keseluruhan, tidak ada sebab perubahan apapun, dan tidak ada sengketa hingga saat ini.
8. Bahwa lokasi tanah darat atau tanah kering pada letter c atas nama Bitah b dengan nomor kohir 35 adalah di ujung selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.26 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara : tanah hak H. Ahmad Zainal Abidin. B.A.
timur : tanah hak Budairi
selatan : jalan tepi Dusun Ngembak Kulon
barat : jalan masuk Dusun Ngembak Kulon
dan bangunan yang ada di tanah darat tersebut bukanlah mushalla Ash Shobawi, melainkan sebuah warung kopi, sehingga letter c atas nama Bitah b dengan nomor kohir 35 layak untuk dikesampingkan, dan majelis hakim bisa membuktikan hal ini dengan melakukan pemeriksaan pada lokasi ini jika diperlukan.

9. Bahwa batas sebelah **utara** tanah hak milik Bitah (letter c 104) pada seluruh dokumen resmi yang berupa surat kebenaran kepemilikan tanah, surat permohonan konversi, dan bahkan surat pernyataan Badrun sendiri yang seluruhnya ditandatangani oleh kepala Desa gayam dan diketahui oleh Camat Mojojoto pada tahun 1991 adalah **sungai**, namun para Tergugat dalam surat jawaban nomor 3 dan daftar pembuktian tertulis nomor 7 menuliskan batas **utara** tanah hak Bitah adalah **sungai dan Mobin**, hal ini membuktikan bahwa para Tergugat menguasai objek sengketa yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin di sebelah barat daya sesuai alat bukti letter c 234 yang masih utuh tanpa sebab perubahan apapun, hal inilah yang mengharuskan Tergugat II untuk memalsu tanda tangan keturunan Mobin, menggunakan nama Penggugat III sebagai bendahara nadhir, mewakafkan tanah lain pada SHM wakaf 304, dan menyembunyikan sertifikat tersebut hingga terjadi sengketa ini.
10. Bahwa bukti tertulis para Tergugat nomor 1 (kutipan akta nikah Tergugat I dengan saksi 3 para Tergugat) memperkuat dalil gugatan nomor 10.
11. Bahwa baik para Tergugat maupun Badrun tidak memiliki bukti kepemilikan hak tanah apapun pada objek sengketa yang berupa SHM atau letter c, namun para Tergugat tetap menganggap SPPT PBB dan peta blok 5 yang merupakan peta turunan dari SPPT PBB Dusun Ngembak Kulon adalah bukti kepemilikan hak.
12. Bahwa bukti tertulis para Tergugat nomor 5 s.d 7 (peta sppt pbb blok 5) membuktikan bahwa para Tergugat menguasai objek sengketa, benar-benar membayar pajak untuk objek sengketa dan jalan menuju ke sungai yang

Hal.27 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua-duanya **bukan merupakan hak milik Badrun**, sebagaimana tertulis pada bukti para Tergugat sendiri "bukan merupakan bukti kepemilikan hak" (SPPT PBB NOP:35.71.010.012.005-0007.0 atas nama Badrun).

13. Bahwa bukti tertulis para Tergugat nomor 5 s.d 7 (peta SPPT PBB blok 5) juga membuktikan bahwa para Tergugat menguasai tanah wakaf darat H. Mukti seluas 342 m² yang masih tertulis sebagai tanah hak milik Mobin sesuai letter c 234 persil 2 kelas Desa d II, mengingat dalam blok tersebut ada dua tanah kering dan satu tanah sawah milik Mobin yang berada di dalam satu lokasi (letter c 234) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah kering persil 2 kelas Desa d II dengan luas 0,191 hektare atau setara dengan 1910 m²
- b. Tanah kering persil 2 kelas Desa d II dengan luas 0,076 hektare atau setara dengan 760 m²
- c. Tanah sawah persil 3 kelas Desa d II dengan luas 0,150 hektare atau setara dengan 1500 m²

Sehingga luas total dua tanah darat dan satu tanah sawah yang terletak dalam satu lokasi tersebut adalah **4170 m²**, dan dalam bukti tertulis para Tergugat sendiri nomor 5 s.d 7 (peta sppt pbb blok 5), Mobin b sebagai pembayar pajak dengan nomor 8 pada blok tersebut hanya membayar pajak untuk tanah seluas **3828 m²**, hal ini menunjukkan bahwa tanah hak milik Mobin di sebelah **barat daya** seluas **342 m²** dikuasai dan dibayarkan pajak oleh orang lain yang dalam hal ini adalah para Tergugat yang membayar pajak terhadap tanah tersebut (objek sengketa) atas nama Badrun, mengingat lokasi objek sengketa benar-benar di timur jalan menuju ke sungai, dan dalam seluruh dokumen resmi menyatakan bahwa batas utara tanah hak Bitah (letter c 104) adalah sungai saja, bentuk tanah hak Bitah adalah segi empat yang batas-batasnya lurus (tidak ada kelebihan tanah di timur jalan menuju ke sungai).

14. Bahwa batas tertulis sebelah **selatan** tanah hak Bitah pada seluruh dokumen resmi yang berupa surat kebenaran kepemilikan tanah, surat permohonan konversi, dan bahkan surat pernyataan Badrun sendiri yang seluruhnya ditandatangani oleh Kepala Desa Gayam dan diketahui oleh Camat Mojoroto pada tahun 1991 adalah **tanah hak H. Ahmad zainal abidin, B.A.**, dan batas tertulis sebelah **selatan** objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah **tanah hak tafsir** (letter c 399), hal ini membuktikan bahwa

Hal.28 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa benar-benar berada **di luar tanah hak Bitah** sehingga bukti tertulis para Tergugat nomor 9 s.d 12 yang berupa surat-surat kematian atas nama siapapun dari keluarga Bitah adalah tidak relevan dan layak untuk dikesampingkan. (replik Penggugat nomor 4.3).

15. Bahwa bukti foto batas yang ditunjukkan para Tergugat bukanlah batas antara tanah hak Mobin dan tanah hak badrun, namun batas antara tanah hak waris milik Mobin dengan tanah wakaf H. Mukti yang juga masih tertulis sebagai hak milik Mobin sendiri (letter c 234).
16. Bahwa alat bukti KTP Tergugat II menunjukkan alamat mertua Tergugat II, dan alamat Tergugat II di objek sengketa juga benar sebagaimana diterangkan oleh mantan Lurah Bahtiar selaku saksi 4 para Tergugat sendiri bahwa Tergugat II juga beralamatkan di objek sengketa dan pernah membangun kamar mandi diatasnya, dan yang menjadi masalah bukanlah pembangunan kamar mandi yang diperkirakan melampaui batas, tetapi pembangunan kamar mandi tersebut berada di atas tanah wakaf H. Mukti.
17. Bahwa dalam sengketa wakaf ini, para Tergugat sering mendapatkan dukungan dan bantuan dari oknum aparat Kelurahan Gayam yang bernama kamituwo muhaimin sehingga sangat mudah bagi para Tergugat untuk memanipulasi data-data di kelurahan gayam.
18. Bahwa seluruh saksi para Tergugat mengatakan beberapa kesaksian palsu yang mengada-ada pada persidangan, diantaranya:
 - 18.1. Saksi 1 (mantan Lurah Bashori) mengatakan pernah mengaji di mushalla ash shobawi dan menerangkan bahwa H. Mukti merupakan suami Bitah dan memiliki banyak anak, **padahal** saksi ini tidak pernah mengaji di Mushalla Ash Shobawi, tidak tahu nama mushalla, tidak tahu bahwa H. Mukti memiliki istri yang bernama Umi Kultsum, dan tidak tahu bahwa H. Mukti memiliki empat orang anak yang salah satunya bernama Bitah.
 - 18.2. Saksi 1 (mantan Lurah Bashori) mengatakan bahwa objek sengketa merupakan tanah hak milik Bitah, **padahal** menurut surat pernyataan kebenaran kepemilikan tanah yang dibuat oleh kepala Desa sebelumnya dan diketahui oleh Camat Mojoroto pada tahun 1991, batas utara tanah hak Bitah hanya sungai saja, bukan sungai dan Mobin.

Hal.29 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.3. Saksi 1 (mantan Lurah Bashori) membenarkan pengambilan salinan letter c atas nama Bitah b dengan nomor kohir 35 oleh Tergugat I pada saat saksi ini menjabat sebagai Kepala Desa Gayam dan menandatangani salinan tersebut yang tidak diberi tanggal penandatanganan, **padahal** para Tergugat mengambil salinan letter c atas nama Bitah b dengan nomor kohir 35 pada saat terjadi sengketa wakaf ini dengan maksud mengelabui majelis hakim, menyuruh saksi ini menandatangani alat bukti tersebut untuk dikatakan pada majelis hakim bahwa penandatanganan dilakukan semasa saksi ini menjabat sebagai Kepala Desa Gayam, dan bagaimana mungkin seorang kepala Desa tidak tahu perbedaan antara letter c Bitah no kohir 104 dengan leter c Bitah b no kohir 35.
- 18.4. Saksi 2 (Damanhuri) mengatakan bahwa peta objek pajak blok 5 Dusun Ngembak Kulon dibuat oleh BPN, **padahal** sudah diakui saksi 1 para Tergugat selaku pemohon denah tersebut bahwa denah tersebut dibuat oleh kantor pajak berdasarkan pethok pipil pajak (SPPT PBB).
- 18.5. Saksi 2 (Damanhuri) mengatakan bahwa Tergugat I adalah takmir Mushalla Ash Shobawi yang merenovasi musholla menggunakan uang pribadi, **padahal** tidak pernah ada musyawarah keturunan H. Mukti yang mengangkat Tergugat I sebagai takmir mengingat Tergugat I tidak ada hubungan darah dengan H. Mukti, Tergugat I menempati tanah wakaf H. Mukti, bahkan Tergugat I tidak bisa membaca Surah Al Fatihah dengan benar, dan mushalla direnovasi menggunakan dana sosial dan prodamas melalui ketua RT 06.
- 18.6. Saksi 2 (Damanhuri) mengatakan bahwa saksi menyaksikan pengukuran SHM wakaf no 304, **padahal** pengajuan SHM tersebut dilakukan oleh Tergugat II secara sembunyi sembunyi dengan penuh tipu daya, dan pengukuran yang dilakukan secara terang terangan adalah pengukuran peta blok 5 SPPT PBB yang didampingi oleh Kamituwo Muhaimin selaku pamong dan alm. Karto Yakun selaku saksi warga.
- 18.7. Saksi 2 (Damanhuri) mengatakan bahwa batas pondasi batu yang dibuat oleh saksi 1 para Penggugat (Drs. Ali Hasan) terlalu ke barat,

Hal.30 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



padahal batas pondasi tersebut berada di sebelah timur pohon yang merupakan batas antara tanah hak Mobin dengan tanah wakaf H.Mukti yang secara tertulis juga sebagai tanah hak Mobin, dan Damanhuri ini sebenarnya adalah saksi yang tidak tahu apa-apa dalam masalah ini.

18.8. Saksi 3 (Badriyah) mengatakan bahwa Bitah menyuruh badrun membuat rumah di atas objek sengketa, **padahal** anak kandung Bitah lain juga tidak menyetujui perbuatan Badrun, bahkan ada cucu kandung Bitah dari anak yang lain (Penggugat III) yang juga ikut menggugat dalam perkara ini mengingat Penggugat III ini juga mengetahui bahwa objek sengketa adalah tanah wakaf H.Mukti yang tidak ikut dibagi menjadi harta waris dan juga tidak termasuk sebagai hak milik Bitah baik secara lisan maupun tertulis.

18.9. Saksi 3 (Badriyah) mengatakan bahwa rumah Badrun diatas objek sengketa dibangun pada tahun 1970 dan saksi ini lahir di rumah tersebut yang tanahnya merupakan waris dari H. Mukti, **padahal** saksi ini lahir sekitar tahun 1960 sebagaimana tertulis dalam alat bukti para Tergugat sendiri yaitu akta nikah saksi ini dengan Tergugat I, sehingga bagaimana mungkin saksi ini dilahirkan di dunia sebanyak dua kali, dan sebenarnya saksi ini juga mengetahui pertengkaran antara badrun dan mbok Mobin pada tahun 1970 ketika Badrun mulai menempati rumah di atas tanah wakaf H. Mukti.

18.10. Saksi 4 (mantan Lurah Bahtiar) mengatakan bahwa batas yang berada di timur dan utara objek sengketa merupakan batas antara tanah hak Drs. Ali Hasan (saksi 1 para Penggugat) dengan tanah hak **TERGUGAT 2** (Tergugat II), **padahal** yang dilaporkan Drs. Ali Hasan kepada saksi ini adalah untuk mengganti batas yang dibuat Mobin dari pohon menjadi batas yang terbuat dari pondasi batu, dan batas yang dibuat Mobin ini bukanlah batas antara tanah hak Mobin dan tanah hak Badrun, namun batas antara tanah hak waris milik Mobin dengan tanah wakaf H. Mukti yang juga masih tertulis sebagai hak milik Mobin sendiri (letter c 234) supaya tidak ada satupun keturunan Mobin yang menguasai tanah wakaf H. Mukti tersebut di kemudian hari.

Hal.31 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.11. Saksi 5 (Nurkholis) mengatakan bahwa dua anak Badrun yang bernama Siti Badriyah (saksi 3 para Tergugat) dan Siti Mudawaroh menempati objek sengketa, **padahal** Mudawaroh menempati tanah hak milik Bitah di sebelah barat jalan ke sungai yang bukan merupakan tanah wakaf (objek sengketa).
- 18.12. Saksi 5 (Nurkholis) mengatakan tidak tahu mengenai objek sengketa, **padahal** saksi ini juga mengetahui pertengkaran antara Badrun dengan mbok Mobin pada tahun 1970 ketika Badrun mulai menempati rumah diatas tanah wakaf H.Mukti, mengingat usia saksi ini sebaya dengan usia saksi 1 para Penggugat (Drs. Ali Hasan).
19. Bahwa saksi-saksi ahli yang didatangkan majelis hakim yaitu perwakilan Kepala Kelurahan Gayam dan kepala BPN Kota Kediri memperkuat dalil-dalil para Penggugat dengan menerangkan:
- 19.1. Bahwa pethok pipil pajak (SPPT PBB) **bukanlah** merupakan bukti kepemilikan hak, namun hanya merupakan bukti penguasaan objek.
- 19.2. Bahwa SHM wakaf no 304 atas nama Bitah dibuat berdasarkan bekas yasan 104 atas nama Bitah, **bukan** bekas Yasan 35 atas nama Bitah b. Penerbitan SHM wakaf ini juga berdasarkan akta pengganti akta ikrar wakaf no w3/55/02/1991 yang batas sebelah timurnya adalah H. Ahmad Zainal Abidin, B.A., **bukan** Badrun sebagaimana peta SPPT PBB blok 5 yang telah dikumpulkan para Tergugat sebagai alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa objek sengketa yang berada di sebelah timur mushalla Ash Shobawi sampai saat ini masih tertulis sebagai tanah hak milik Mobin sesuai letter c dengan nomor kohir 234, nomor persil 2 dan kelas Desa d II, mengingat H. Ahmad Zainal Abidin, B.A. adalah anak kandung Mobin, **bukan** anak kandung Bitah.
20. Bahwa penguasaan para Tergugat terhadap objek sengketa (hak milik Mobin sesuai letter c 234) adalah **tanpa hak apapun**, mengingat secara garis keturunan, badrun adalah ahli waris Bitah, bukan ahli waris Mobin, dan secara hak, objek sengketa wakaf tersebut harus benar benar kosong sebagai tanah Allah untuk kepentingan umat islam, terbebas dan terhenti penguasaannya oleh siapapun termasuk **para pihak**, mengingat apapun yang berkaitan dengan hal ini akan dipertanggung jawabkan di hari akhir.
21. Bahwa saksi 3 para Penggugat (H. Ahmad Zainal Abidin, B.A.) dibawah sumpah tetap mengatakan bahwa objek sengketa adalah tanah wakaf H.Mukti

Hal.32 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tanah tersebut secara tertulis adalah tanah hak milik bapak kandungnya sendiri (Mobin), hanya saksi inilah yang benar-benar mengetahui masa hidup H. Mukti (wakif) dan masih sanggup untuk memberikan keterangan di depan sidang.

22. Bahwa Badrun (1926-2003) sebagai cucu tertua H. Mukti yang juga mengetahui masa hidup wakif, yang juga sebagai ayah kandung Tergugat II dan ayah mertua Tergugat I, membuat surat pernyataan dengan dibawah sumpah (tertulis pada alat bukti para Penggugat) yang ditandatangani Badrun sendiri diatas meterai, diketahui Kepala Desa Gayam dan juga Camat Mojoroto yang pada intinya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang diuraikan dalam **pethok nomor 104** tertulis atas nama **Bitah** yang batas utaranya adalah **sungai** sebagaimana keyakinan para Penggugat, dan **tidak menyatakan** bahwa tanah yang diuraikan dalam **pethok nomor 35** tertulis atas nama Bitah **b** yang batas utaranya adalah **sungai dan Mobin** sebagaimana tipu daya para Tergugat.
23. Bahwa hanya para Tergugat yang diuntungkan dengan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi para Penggugat untuk penerbitan SHM wakaf no 304, sehingga sudah pasti para Tergugat menolak semua kesaksian saksi-saksi para Penggugat dibawah sumpah dan meyakini kebenaran SHM wakaf no 304 hasil tipu daya Tergugat II. (duplik nomor 2, daftar bukti tertulis Tergugat nomor 8).
24. Bahwa Badrun adalah penyerobot tanah wakaf H. Mukti seluas 342 m² yang masih tertulis sebagai tanah hak Mobin sesuai letter c 234, **bukan** pemberi wakaf atas nama Bitah sebagaimana akta pengganti akta ikrar wakaf no w3/55/02/1991 atas nama Badrun digunakan sebagai dasar SHM wakaf no 304 atas nama Bitah seluas 258 m².
25. Bahwa pada intinya, dalil-dalil para Penggugat dalam surat gugatan dan replik tidak hanya terbukti dari alat-alat bukti para Penggugat, tetapi juga terbukti dari beberapa alat-alat bukti para Tergugat.
26. Bahwa pada intinya, dalil-dalil para Tergugat dalam jawaban dan duplik tidak hanya bertentangan dengan dalil-dalil para Penggugat, alat-alat bukti para Penggugat, saksi hidup yang masih mengetahui masa hidup wakif, namun juga bertentangan dengan alat bukti Tergugat sendiri yaitu SPPT PBB yang jelas bukan merupakan bukti kepemilikan hak, dan bahkan juga bertentangan

Hal.33 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernyataan Badrun (mertua Tergugat I dan ayah kandung Tergugat II) yang dibuat di bawah sumpah dan ditandatangani oleh Badrun sendiri di atas meterai.

27. Bahwa pada intinya, perbuatan Tergugat I sekeluarga menguasai tanah wakaf darat H. Mukti dan perbuatan Tergugat II menerbitkan SHM wakaf no 304 atas nama Bitah di lokasi lain dengan tipu daya adalah benar benar perbuatan melawan hukum, mengingat:

27.1. Bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan. (UU no 41 tahun 2004 Pasal 40).

27.2. Bahwa barang siapa mengubah wasiat setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi para pengubahnya, Sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui. (Al Baqarah 181).

28. Bahwa para Penggugat yang merupakan perwakilan dari seluruh anak kandung wakif (*class representatives*) sebagaimana terurai dalam replik nomor 2.1, bertanggung jawab di dunia dan di akhirat bahwa objek sengketa merupakan tanah wakaf H.Mukti yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai letter c 234 yang masih utuh tanpa sebab perubahan apapun, dan anak-anak kandung Badrun juga mengetahui hal ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka selanjutnya kami selaku para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada majelis hakim yang menangani masalah ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat.
2. Menghukum para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, kemudian Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dan mohon putusan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, adalah **salah pihak**, karena Tergugat I adalah menantu BADERUN (Alm) sehingga Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan obyek tanah sengketa.
2. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan hanya terhadap Tergugat II saja, adalah **kurang pihak**, karena BADERUN (Alm) mempunyai anak berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu: 1) NURCHOLIS bin BADERUN, 2) SAMSUNAH binti

Hal.34 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADERUN, 3) SITI BADRIYAH binti BADERUN, 4) ACHMAD ZAID bin BADERUN, 5) SITI MUDAWAROH binti BADERUN, 6) SITI AINUL YAKIN binti BADERUN, 7) ACHMAD KOBIR bin BADERUN.

Penggugat tidak menjadikan segenap ahli waris sebagai Pihak Tergugat, sehingga menjadikan Gugatan Aquo Cacat Formil sebagaimana Putusan MA-RI No: 2438.K/Sip/1980 yang menyatakan: **“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai Pihak Tergugat dalam perkara”**.

3. Bahwa, Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr pada Pengadilan Agama Kediri adalah memasuki masa **Daluwarsa Hukum**, karena secara terang benderang penguasaan obyek tanah Aquo oleh Pewaris Pertama (BADERUN) hingga kepada Tergugat adalah tak terputus selama lebih dari 47 tahun, sehingga **tidak dapat diganggu gugat**, karena BADERUN telah menguasai obyek tanah sengketa mulai sejak tahun 1970. Hal tersebut didasarkan Pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan : “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, **hapus karena lewat waktu, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun**, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.
4. Bahwa, Penggugat mendalilkan tanah wakaf darat kosong seluas sekitar 342 m² masih tertulis di atas tanah hak MOBIN sesuai dengan leter C nomor Kohir 234, persil 2, kelas Desa d.II. Namun setelah dicocokkan pada buku C Desa yang dibawa oleh saksi di bawah sumpah Pihak Tergugat bernama : SUMIARTI binti MARTO (Alm). Pada waktu dipersidangan bahwa tanah seluas sekitar 342 m² pada C Desa No. 234 Persil 2 kelas Desa d II atas nama: MOBIN **tidak ada**.
Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sehingga patutlah bila gugatan Penggugat **dinyatakan ditolak**.
5. Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr. Pada Pengadilan Agama Kediri adalah salah sasaran atau salah obyek karena Penggugat bukan anak kandung dari

Hal.35 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baderun (Alm). Sehingga Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek tanah sengketa seluas sekitar 342 m². Dengan demikian maka patutlah bila gugatan Penggugat untuk **dinyatakan ditolak**.

6. Bahwa, pada waktu Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr melakukan PS (Pemeriksaan Setempat) obyek tanah sengketa seluas sekitar 342 m² ternyata diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah, dapur dan kamar mandi tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa tanah wakaf darat yang kosong seluas sekitar 342 m². Dengan demikian maka Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sehingga patutlah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa, tanah obyek sengketa seluas sekitar 342 m² yang digugat oleh Penggugat sudah menjadi hak milik BADERUN (Anak kandung BITAH alias MASBITAH) berdasarkan pembagian waris luas tanah seluruhnya hak milik BADERUN kurang lebih 1.220 m² berdasarkan SPPT tahun 2017 A/N BADERUN dengan batas-batasnya:
 - Utara : Sungai / MOBIN
 - Timur : MOBIN
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Mushola Asshobawi / Syamsul Hari / Mashuri .
8. Bahwa berdasarkan hal yang terurai tersebut Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
 - 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal.36 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara dimediasi dengan mediator Drs. ZAENAL ARIFIN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat adalah karena Para Tergugat telah menguasai dan menempati tanah wakaf dari H. Mukti yang diteruskan kepada anak dan cucunya, tanah wakaf tersebut diperuntukkan membangun musholla dan madrasah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 sampai dengan P.12 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P.12, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta autentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Hal.37 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Pemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gayam, dengan diketahui oleh Camat Mojoroto, maka terbukti bahwa tanah hak Yasan dengan luas 5530 m² dengan surat bukti petok D No. 104 Nomor persil dan klas Desa 2a d.I tertulis nama pemegang hak adalah BITAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh BADRUN, yang mengetahui Kepala Kelurahan Gayam dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, terbukti bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 adalah belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Konversi yang diajukan oleh SYAMSUL HARI, terbukti bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 sebagiannya yaitu seluas lebih kurang 210 m² dikonversikan dan diwakafkan untuk pembangunan Langgar/Musholla;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Berita Acara Pemasangan Tugu-Tugu batas dan Keterangan Kebenaran Pemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemilik tanah (BADRUN) dan para pemilik tanah yang berbatasan serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Gayam serta Camat Wilayah Kecamatan Mojoroto, terbukti bahwa dokumen pemasangan Tugu-tugu batas tersebut tidak mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan pemasangan tugu-tugu batas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. ALI HASAN dan ACHMAD ZAINAL ABIDIN, jika diperhatikan dengan seksama tanda tangan yang ada pada surat bukti tersebut dengan yang ada pada surat bukti P4, maka dengan jelas terbukti bahwa tanda tangan atas nama dua orang tersebut di atas di dalam surat bukti P.4 tidak sama (berbeda sekali) dengan tanda tangan yang ada pada surat bukti P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi Petikan dari Pendaftaran Huruf C atas nama BITAH, terbukti bahwa tanah

Hal.38 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, seluas lebih kurang 210 m² telah diwakafkan untuk pembangunan Langgar (Musholla);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi Wajib IPEDA atas nama MOEBIN B No. 234, terbukti bahwa Almarhum Moebin mempunyai kewajiban untuk membayar luran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas kepemilikan Tanah Sawah seluas 0,150 ha dan Tanah Kering seluas 0,579 ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 304 nama pemegang hak 1. SYAMSUL HARI, 2. ACHMAD ZAHID, 3. ACHMAD MUHTASOR, 4. ACHMAD QOBIL, 5. SHIQHIB ARDIYAH, terbukti bahwa telah terjadi pengalihan hak milik dari yang semula nama pemegang hak adalah BITAH beralih kepada lima orang tersebut di atas sejak tanggal 03 Desember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10 berupa Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir Nomor: W5/391/Kp/02 Tahun 1991, tanggal 25 Februari 1991, yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, terbukti bahwa kelima orang tersebut sebagaimana bukti P.9 telah disahkan sebagai Nadzhir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sejak tanggal 25 Februari 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11, berupa Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W5/55/02 Tahun 1991, tanggal 16 Maret 1991, yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, terbukti bahwa pada tanggal 16 Maret 1991 telah diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 304 nama pemegang hak BITAH, sebagaimana bukti P.9, terbukti bahwa telah terjadi peralihan hak dari BITAH beralih kepada lima orang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ketiganya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah

Hal.39 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Para Penggugat, terbukti bahwa H. Mukti sebagai Waqif telah mewakafkan sebidang tanah kepada Mobin untuk dibangun pondok (Langgar dan Madrasah) yang terletak di Lingkungan Ngembak Kulon Kelurahan Gayam Kecamatan Mojojoto Kota Kediri seluas 24 ru, namun sekarang ini tanah wakaf tersebut ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat. Tanah wakaf tersebut belum bersertifikat karena masih berupa petok C atas nama Mubin. Adapun tanah wakaf yang bersertifikat atas nama BITAH bisa terbit, karena Syamsul Hari memalsukan tanda tangan saksi untuk membuat sertifikat tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Para Penggugat, terbukti bahwa tanah wakaf tersebut dahulunya adalah tanah milik H. Mukti yang mempunyai empat orang anak, bahwa tanah wakaf yang diperuntukkan untuk musholla berasal dari wakaf dari mbah Bitah (anak H. Mukti). Tanah wakaf yang dipersengketakan sekarang ditempati oleh Tergugat I. Bahwa tanah wakaf tersebut sampai sekarang belum bersertifikat, adapun yang bersertifikat adalah tanah yang dibelakang musholla;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Para Penggugat, terbukti bahwa H. Mukti mempunyai empat orang anak, masing-masing bernama Tafsir, Mubin, Bitah dan Sringah. Bahwa keempat orang anak H. Mukti tersebut telah mendapat tanah waris dari orangtuanya. Bahwa H. Mukti telah mewakafkan tanah termasuk tanah yang diatasnya ada musholla yang terletak di Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, luasnya sekitar 24 ru, dahulu yang mengelola adalah pak Mubin kemudian diwariskan pada Rosidi suami dari Bitah, kemudian diwariskan kepada Badrun, kemudian Badrun

Hal.40 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah di dekat musholla. Bahwa saksi tidak pernah merasa ikut tanda tangan untuk proses penerbitan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana bukti T.1 sampai dengan T.14 dan print berwarna foto-foto batas-batas lokasi objek sengketa (timur-barat, utara-selatan) sebagaimana bukti T.15 sampai dengan T.22;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan isteri, terbukti bahwa benar Tergugat I adalah menantu dari Baderun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II (ACHMAD ZAID), terbukti bahwa Tergugat II benar merupakan penduduk dan bertempat tinggal di RT. 02 RW. 07 Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Fotokopi Informasi Rincian Obyek Pajak berupa tanah dan bangunan, terbukti bahwa benar wajib pajak tertulis atas nama Badrun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Fotokopi Informasi Rincian Obyek Pajak berupa tanah kosong, terbukti wajib pajak tertulis atas nama Mobin B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP: 35.71.010.012.005-0007.0 atas nama BADRUN, terbukti bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama tersebut telah dibayarkan untuk tahun pajak 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T.7 berupa Fotokopi Peta kelurahan Gayam Dusun Ngembak Kulon, terbukti dengan jelas letak dan posisi dari objek tanah wakaf yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Fotokopi Sertifikat Nomor Hak Milik 304/WAKAF Desa Gayam luas 258 m² atas nama Pemegang Hak, terbukti bahwa objek sengketa yang semula hanya berupa petok C atas nama Moebin B, oleh Para Tergugat disertifikatkan atas nama Bitah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama BADERUN alias BADRUN No. 474.3/50/419.411/20147

Hal.41 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2017, terbukti bahwa BADRUN telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama BITAH alias MASBITAH No. 474.3/49/419.411/20147 tanggal 6 Juni 2017, terbukti bahwa BITAH alias MASBITAH telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama IMAM ROSYIDI No. 474.3/48/419.411/20147 tanggal 6 Juni 2017, terbukti bahwa IMAM ROSYIDI telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama SYAMSUL HARI No. 474.3/63/419.411/20147 tanggal 6 Juni 2017, terbukti bahwa SYAMSUL HARI telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 berupa Fotokopi Leter C Desa atas nama BITAH B Nomor 35, terbukti bahwa Bitah mempunyai sebidang tanah sawah seluas 0,109 ha dan sebidang tanah kering seluas 0,181 ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa Fotokopi Leter C Desa atas nama MOEBIN B Nomor 234, terbukti bahwa Moebin mempunyai sebidang tanah sawah seluas 0,150 ha dan empat bidang tanah kering yang luas keseluruhannya berjumlah 0,579 ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 sampai dengan T.22 berupa foto-foto batas tanah sengketa, terbukti bahwa batas-batas tersebut baik timur-barat maupun utara-selatan, telah dibuat dan telah ditandai dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Para Tergugat terbukti bahwa musholla wakaf tersebut adalah milik H. Mukti, setelah beliau meninggal kepengurusan musholla tersebut dipegang oleh pak Badrun anak dari Bitah. Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa Gayam sejak tahun 1998 sampai tahun 2009 tidak ada masalah mengenai tanah wakaf tersebut, masalah tersebut baru muncul pada tahun 2016. Pada tahun 2000 sampai 2001 dibuat peta pajak sebagaimana bukti T.6 berdasarkan pengukuran di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Para Tergugat terbukti bahwa sejak tahun 1987 yang menjadi Takmir Musholla adalah

Hal.42 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL HARI, setelah beliau meninggal kemudian diganti oleh BADRUN, sekarang yang menjadi Takmir adalah Tergugat I. Bahwa pada tahun 1991 tanah wakaf musholla dilakukan pengukuran untuk keperluan sertifikat tanah wakaf yang dihadiri oleh Mashadi, Mashari, Badrun dan BPN Kota Kediri, saksi juga ikut melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Para Tergugat terbukti bahwa tanah wakaf dulunya milik H, Mukti, kemudian diwariskan kepada Bitah, kemudian diwariskan kepada Badrun. Pada tahun 1970 waktu Badrun masih hidup membangun rumah di sebelah utara tanah wakaf musholla yang terletak di RT 06 RW.01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV Para Tergugat, terbukti bahwa pak Ali pernah menghadap saksi mengenai batas rumah pak Ali dengan pak Zaid, ketika saksi masih menjabat sebagai Kepala Kelurahan Gayam pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Batas-batas tersebut adalah sebelah utara batasnya pohon, sebelah selatan batasnya tugu, setelah diukur pondasi pembangunan kamar mandi pak Zaid tidak mengenai tanah wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi V para Tergugat, terbukti bahwa pak Badrun mempunyai 7 orang anak, masing-masing bernama 1. Nurcholis, 2. Siti Samsunah, 3. Siti Badriyah, 4. Ahmad Zaid, 5. Siti Mudawaroh, 6. Siti Ainul Yaqin, 7. Ahmad Khobir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Para Tergugat dari Kelurahan Gayam yakni Kepala Seksi Pemerintahan, terbukti bahwa objek sengketa berada di Rt. 06 Rw.01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Bahwa di Buku C Desa, tanah wakaf yang menjadi sengketa para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah atas nama BITAH No. 35, luas 0,181 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli para Tergugat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri, terbukti bahwa tanah yang diajukan ke BPN Kota Kediri atas nama BITAH, kemudian keluar sertifikat No. 304 luas 258 m². Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. 103/55/02/91 tanggal 16 Maret 1991 diajukan ke BPN Kota Kediri dan tanggal 03 Desember 1991 keluar sertifikat No. 304/Wakaf atas nama pemegang hak 1. Syamsul Hari, 2. Achmad

Hal.43 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaid, 3. Achmad Muhtasor, 4. Achmad Qobil, 5. Shohib Ardiyah. Bahwa objek sengketa tersebut berada di Rt. 06 Rw.01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pihak, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Para saksi Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah wakaf yang menjadi sengketa berasal dari tanah milik H. Mukti yang telah diwakafkan olehnya untuk pembangunan musholla dan pondok;
- Bahwa H. Mukti telah membagikan tanah peninggalannya kepada keempat anak-anaknya yang menjadi ahli warisnya;
- Bahwa tanah wakaf yang menjadi sengketa tersebut berada di dusun Ngembak Kulon, Rt 06 RW 01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri, dengan luas 342 m²;
- Bahwa tanah wakaf tersebut tidak ikut dibagi menjadi harta warisan untuk keempat anak wakif;
- Bahwa bangunan musholla wakaf masih tertulis di atas tanah hak Masbitah sesuai leter C dengan nomor kohir 104 nomor persil 2 dan kelas d II, sedangkan tanah wakaf darat yang kosong seluas sekitar 342 m² masih tertulis di atas tanah hak Mobin sesuai dengan leter C dengan nomor kohir 234, nomor persil 2 dan kelas Desa II;
- Bahwa sepeninggal H. Mukti, yang menjadi takmir pertama Musholla As-Shabawi adalah Mobin, sepeninggal Mobin, Rosyidi sebagai suami Bitah menjadi Takmir kedua tanpa mengubah status tanah wakaf tersebut;
- Bahwa sepeninggal Rosyidi, pada tahun 1970 Badrun mendirikan rumah tembok permanen seluas sekitar 142 m² di atas sebagian tanah wakaf darat yang masih kosong tanpa melalui musyawarah;
- Bahwa Badrun masih tetap melanjutkan pembangunan rumah tembok tersebut namun masih tetap mengakui bahwa rumahnya masih berada di atas tanah wakaf dari H. Mukti yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin (leter C dengan nomor kohir 234 persil 2 kelas Desa d II);
- Bahwa pada tahun 1991, Tergugat II dengan menggunakan nama Penggugat III sebagai bendahara nadzhir, telah memalsukan tanda tangan dari ahli waris Mobin yang bernama H. Zainal Abidin dan Drs. Ali Hasan sebagai pemilik-pemilik tanah berseberangan untuk mengajukan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/55/02 tahun 1991 atas nama Badrun. Akta tersebut

Hal.44 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan sebagai dasar untuk mengajukan sertifikat hak milik wakaf no 304 atas nama Bitah;
- Bahwa tanah wakaf darat H.Mukti seluas sekitar 342 meter persegi tersebut masih tertulis sebagai hak milik Mobin (Kakek Buyut Penggugat I) sesuai Letter c dengan nomor kohir 234 persil 2 kelas Desa d II;
 - Bahwa pada tahun 1994, Tergugat I menjadi menantu Badrun, kemudian pada tahun 2016, Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II secara terang-terangan mengakui bahwa seluruh tanah wakaf darat H. Mukti seluas sekitar 342 meter persegi adalah miliknya beserta keluarganya;
 - Bahwa upaya damai telah ditempuh oleh pihak-pihak keluarga namun tidak pernah dihiraukan oleh Para Tergugat;
 - Bahwa sekitar bulan September 2016, Para Penggugat menemukan salinan dari sertifikat HM wakaf no 304 atas nama Bitah seluas 258 meter persegi dari Kementrian Agama dan BPN kota Kediri dan Para Penggugat juga menyadari bahwa sertifikat tersebut **SALAH** dan tetap meminta penyerahan tanah wakaf darat H. Mukti dari Para Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak pernah dihiraukan oleh Para Tergugat;
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat I beserta keluarganya dan didukung oleh Tergugat II tetap menempati dan menguasai total tanah wakaf darat H.Mukti yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai letter C dengan nomor kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memanipulasi dan memalsu tandatangan dalam dokumen berupa berita acara pemasangan tugu tugu batas serta surat surat lainnya untuk proses penerbitan sertifikat HM wakaf nomor 304 atas nama Bitah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat I beserta keluarganya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah wakaf darat H.Mukti seluas sekitar 342 meter persegi yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai letter c dengan nomor kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi;

Hal.45 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/55/02/1991 telah menyalahi ketentuan yang berlaku dengan memalsukan tandatangan ahli waris dari Moebin, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat HM Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah yang terletak di Dusun Ngebak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan luas 258 m² juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Sertifikat HM Wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditegaskan bahwa Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sesuai dengan fakta yang ada bahwa H. Mukti telah mengikrarkan tanah objek sengketa sebagai tanah wakaf untuk pembangunan Musholla dan Madrasah, oleh karena itu status tanah wakaf a quo tidak bisa dipindahtangankan, dialihstatuskan atau dikuasai apalagi dimiliki oleh siapapun juga, termasuk oleh anak cucu dari Wakif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah memanipulasi dan memalsukan tanda tangan dalam dokumen berupa berita acara pemasangan tugu-tugu batas serta surat-surat lainnya untuk proses penerbitan sertifikat HM Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah, sudah masuk ke dalam ranah Hukum Pidana yang bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan para Penggugat dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang tetap menempati dan menguasai total tanah wakaf darat H. Mukti yang masih tertulis

Hal.46 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hak milik Mobin sesuai letter C dengan nomor kohir 234 persil 2 kelas Desa d II dan mengakuinya sebagai hak milik, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa yang bukan menjadi haknya, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, membongkar bangunan dan memotong tanaman yang ada di atas tanah tersebut, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk difungsikan kembali menjadi tanah wakaf sesuai amanat dari H. Mukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan, menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/55/02/1991 tanggal 16 Maret 1991 atas nama Badrun tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah seluas 258 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I beserta keluarganya menguasai tanah wakaf H, Mukti seluas 342 m2 yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai leter c dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum;

Hal.47 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman di atas tanah wakaf seluas sekitar 342 m² yang masih tertulis masih menjadi hak milik Mobin sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II yang berada di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sehingga keadaan menjadi kosong dan baik, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : tanah hak Mobin sesuai leter C nomor 234;
Timur : tanah hak Mobin sesuai leter C nomor 234;
Selatan : tanah hak Tafsir sesuai leter C nomor 399;
Barat : tanah hak Bitah sesuai leter C nomor 104;
Untuk diserahkan kepada Para Penggugat guna melakukan pembebasan tanah di lokasi tersebut oleh H. AHMAD ZAINAL ABIDIN selaku anak kandung Moebin, sebagai Tanah Wakaf sesuai amanat H. MUKTI;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

2.

3. Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Hal.48 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.891.000,-

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh
Panitera Pengadilan Agama
Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,

Hal.49 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.891.000,-

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.50 dari 50 hal. Put. No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.